



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut
Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, sekarang berada di
Lapas Kelas IA, Kelurahan Merah Mata, Kecamatan Banyuasin I,
Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Januari 2016 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung di bawah register perkara Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 21 Januari 2016 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Desa Kotadaro I Kecamatan Rantau Panjang tanggal 30 Mei 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Kabupaten

Hal 1 dari 18 halaman Putusan No.0099/Pdt.G/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 350/10/VI/2010 tanggal 01 Juni 2010;

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 1 tahun, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang, yang bernama Anak I umur 4 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi sejak 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah:
 - Tergugat, suka main perempuan;
6. Bahwa, pada tanggal 20 Mei 2012 Tergugat ada melakukan hubungan badan dengan perempuan lain di sebuah hotel di Palembang dan pada saat itu juga Tergugat dengan perempuan itu digerebek oleh polisi dan sejak itu pula Tergugat ditangkap dan ditahan hingga sekarang ini Tergugat menjalani hukuman penjara di Lapas Kelas I A Mata Merah;
7. Bahwa, sejak Tergugat ditangkap pada tanggal 20 Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang ini telah berlangsung 2 tahun 7 bulan lamanya;
8. Bahwa, selama berpisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan cara meninggalkan Penggugat, membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 2 tahun lebih;

Hal 2 dari 18 halaman Putusan No.0099/Pdt.G/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridho dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat karena atas perbuatan Tergugat itu Penggugat menderita lahir dan bathin;
10. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
11. Bahwa, keluarga Penggugat sudah sering berusaha untuk menasehati Penggugat agar Penggugat dengan Tergugat tetap hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi Penggugat tetap pada pendirian Penggugat;
12. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini sudah sangat sulit menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan di depan sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak

Hal 3 dari 18 halaman Putusan No.0099/Pdt.G/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, sebagai usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Majelis menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perbaikan dan penambahan secara lisan yaitu:

1. Bahwa, pada posita angka 1 tertulis pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya yang benar adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja;
2. Bahwa, sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa, Penggugat sanggup membayar iwadh sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 350/10/VI/2010 tanggal 01 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, dan telah sesuai aslinya, bukti (P);

Bahwa, Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yaitu:

1. Saksi I, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa, bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak;

Hal 4 dari 18 halaman Putusan No.0099/Pdt.G/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Tua Penggugat di Desa Kota Daro sampai berpisah;
 - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa, selama ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena Tergugat di Penjara selama 8 tahun di Lapas Kelas I A Merah Mata, Kecamatan Bayuasin I, Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa, Tergugat dipenjara karena Tergugat ketangkap basah sedang berhubungan badan bersama perempuan lain di dalam kamar sebuah hotel di Palembang;
 - Bahwa, selama ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat dipenjara karena Tergugat sudah menjalani hukuman lebih kurang 3 tahun;
 - Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
 - Bahwa, Tergugat tidak ada kiriman nafkah juga tidak ada harta peninggalan yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
 - Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan dengan menasehati Penggugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Saksi II, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 5 dari 18 halaman Putusan No.0099/Pdt.G/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Tua Penggugat di Desa Kotadaro;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat di karuniai anak 1 orang, yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena Tergugat dipenjara di Lapas Merah Mata Banyuasin;
- Bahwa, Tergugat dipenjara karena Tergugat ketangkap basah sedang berhubungan badan bersama perempuan lain di dalam kamar sebuah hotel di Palembang;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun yaitu sejak Tergugat menjalani hukuman selama penjara;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, serta Tergugat tidak lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat juga tidak ada harta peninggalan yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat, dan saksi juga sudah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal 6 dari 18 halaman Putusan No.0099/Pdt.G/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, Penggugat juga telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- sebagai iwadl (pengganti) atas pelanggaran taklik talak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa, Penggugat bertempat tinggal di Dusun I, Desa Kotadaro I, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kayuagung berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 7 dari 18 halaman Putusan No.0099/Pdt.G/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 350/10/VI/2010, tanggal 10 Juni 2010 maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun,

Hal 8 dari 18 halaman Putusan No.0099/Pdt.G/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu tidak rukun lagi, karena Tergugat suka main perempuan sebagaimana pada posita angka 5 gugatan Penggugat, yang kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakhir dengan perpisahan tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang juga telah ditambah dengan keterangan lisan oleh Penggugat bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan sanggup membayar uang iwadl;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugurlah hak jawab Tergugat, sebagaimana pendapat ulama Islam yang diambil alih sebagai sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim selain itu juga berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 R.Bg. barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Hal 9 dari 18 halaman Putusan No.0099/Pdt.G/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut diterima kebenarannya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sesuai agamanya karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang belum pernah bercerai di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat, dan mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah;

Hal 10 dari 18 halaman Putusan No.0099/Pdt.G/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun rukun dan harmonis saja, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tengah menjalani hukuman penjara selama 8 tahun akibat tindak pidana perzinahan yang telakukan Tergugat, yang sampai saat ini sudah berjalan selama 3 tahun lamanya, dan sejak Tergugat menjalani hukuman penjara tersebut Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi tidak ada kiriman nafkah, juga tidak ada peninggalan yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat tertangkap basah sedang berhubungan badan bersama perempuan lain dikamar sebuah hotel di Palembang tersebut sampai sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak ada komunikasi, Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi, tidak ada kiriman nafkah dan tidak ada harta peninggalan yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah sampai dengan sekarang sudah lebih kurang 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa keduanya dan pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpah, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikualifisir sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Hal 11 dari 18 halaman Putusan No.0099/Pdt.G/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun, tetapi kemudian tidak rukun lagi disebabkan Tergugat telah di penjara;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Tergugat menjalani hukuman penjara, sudah lebih kurang 3 tahun lamanya;
- Bahwa, sejak menjalani hukuman tersebut, Tergugat telah membiarkan dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi, serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, juga tidak ada harta peninggalan yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi-saksi dan keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ridho dan tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, Penggugat telah membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat), atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan talak bain sughro maka haruslah terpenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, akan tetapi berdasarkan fakta yang didapat di persidangan terungkap bahwa ketidak rukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat walaupun didalilkan Penggugat disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tetapi dari kedua saksi yang dihadirkan Penggugat menyatakan ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah disebabkan karena pertengkaran terus menerus dan tidak satupun dari kedua

Hal 12 dari 18 halaman Putusan No.0099/Pdt.G/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang pernah melihat atau mendengar pertengkaran tersebut, melainkan karena Tergugat telah pergi bersama wanita lain dan tertangkap basah sedang melakukan hubungan badan dengan wanita lain tersebut di kamar sebuah hotel di Palembang sehingga akibat perbuatannya itu Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun yang saat ini tengah dijalani Tergugat telah selama 3 tahun lamanya, dan selama itu Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan telah Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perbuatan Tergugat yang telah pergi membiarkan dan tidak mempedulikannya dan Penggugat sanggup membayar iwadh. Maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan secara subsider yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian antara suami istri dapat terjadi dengan alasan suami melanggar taklik talak, dan berdasarkan bukti P dan pernyataan Penggugat serta keterangan saksi-saksi bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Taklik Talak adalah suatu perjanjian suami terhadap istri yang digantungkan kepada suatu keadaan atau perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam, mengandung pengertian bahwa meskipun perjanjian Taklik Talak adalah janji suami secara sepihak, tetapi jika isi perjanjian benar-benar terwujud, maka istri berhak untuk mengajukan gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran Taklik Talak yang dilakukan oleh suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti Tergugat berjanji akan mempergauli Penggugat dengan cara yang baik serta terbukti pula bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi, yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang

Hal 13 dari 18 halaman Putusan No.0099/Pdt.G/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan pada intinya bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun dan selama itu Tergugat sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harta peninggalan yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar taklik talak angka (1), (2) dan (4) sebagaimana tercantum dalam bukti P yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat bahkan saat ini sedang di penjara, telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, serta telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat sampai saat ini sudah selama lebih kurang 3 tahun lamanya sehingga secara hukum dapat dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan Tergugat telah melanggar sighat taklik talaknya tersebut, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat, dan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemudharatan bagi Penggugat, oleh karena itu perceraian Penggugat dari Tergugat merupakan solusi terbaik dan masalah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

إذا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتِكَابِ أَخْفَهُمَا

Artinya : "Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana

Hal 14 dari 18 halaman Putusan No.0099/Pdt.G/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;

Menimbang, bahwa dalam hadist Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat yang tidak ridho terhadap pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat bersedia pula untuk membayar iwadh yang merupakan syarat kumulatif dari perjanjian taklik talak, dan di persidangan telah menyerahkan iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula menengahkan firman Allah SWT dalam surat Al Israa’ ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا

Artinya : *Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.*

Dalil dari kitab Syarqawi ‘alat tahrir juz II halaman 302 yang kemudian dijadikan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : *Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu

Hal 15 dari 18 halaman Putusan No.0099/Pdt.G/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Rantau Panjang dan Tergugat tinggal di wilayah Kecamatan Pemulutan Barat sedangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Panjang, Kecamatan Pemulutan Barat dan Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 16 dari 18 halaman Putusan No.0099/Pdt.G/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh kami Syarifah Aini, S.Ag., M.HI, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum dan M. Andri Irawan, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Sabaan sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum

Syarifah Aini, S.Ag., M.HI.

HAKIM ANGGOTA,

M. Andri Irawan, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Hal 17 dari 18 halaman Putusan No.0099/Pdt.G/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sabaan

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 525.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu
rupiah);	

Hal 18 dari 18 halaman Putusan No.0099/Pdt.G/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)